

P E N E T A P A N
Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara : -----

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., Suatu Perseroan Terbatas berkedudukan hukum dan berkantor pusat di Gedung Arthaloka, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2, Jakarta 10220, diwakili oleh FAUZ ATABIK, SE, selaku Branch Manager Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Kompleks Satria Plaza Blok A Nomor 5 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 101/DIR/KPTS/IV/2014, 28 April 2014, dan atas Kuasa Direksi Nomor 243 Tanggal 16 September 2009, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. SUGENG, SH., MSI., Advokat yang beralamat kantor Jl. DI. Panjaitan No. 111 Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2015 yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; -----

Melawan

Andy Kurniyanto, A.Ma, umur 39 tahun, agama Islam, , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.006 RW. 003 Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I";-----

ERNA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.008 RW. 004 Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca surat-surat perkara; -----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Agustus 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Purbalingga Nomor: 1458/Pdt.G/2015/PA.Pbg tanggal 25 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah mengadakan dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat Nomor : 26 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dihadapan SRI WAHYONO, SH., MH., MKn., Notaris di Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan hukum di JL. Letkol Isdiman No. 37A Purbalingga, dalam Akad sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebelumnya telah mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat di hadapan SRI WAHYONO, SH., MH., MKn., Notaris di Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan hukum di JL. Letkol Isdiman No. 37A Purbalingga, dengan Akad Nomor 23, untuk pelunasan PRK Muamalat dan Modal Kerja, dengan porsi modal sebesar 31,32 % untuk Penggugat dan sebesar Rp. 68, 68 % untuk Tergugat I dan Tergugat II dari seluruh modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dikerjasamakan, dengan rincian Penggugat dalam bentuk dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Tergugat I dalam bentuk dana sebesar Rp. 1.315.500.000,-(satu milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan nisbah bagi hasil 97, 69 % untuk Tergugat I sedangkan 2,31 % untuk Penggugat dengan jangka waktu selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ; -----

- b. Bahwa dalam perjalanannya sebelum jatuh tempo, karena belum bisa memenuhi kewajibannya Para Tergugat mengajukan gugatan perpanjangan Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat tertanggal 25 April 2014 dan disetujui oleh Penggugat sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan tanggal 8 April 2013 nomor : 184/SP3/BMI-PWT/IV/2014 ; -----
- c. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah setuju dan sepakat untuk membuat Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat (Perpanjangan) selanjutnya disebut “ Akad “; -----
2. Bahwa dalam Akad (Perpanjangan) ini Penggugat dengan Tergugat I dan II menyediakan modal masing-masing sebesar 31, 32 % untuk Penggugat dan sebesar 68, 68 % untuk Para Tergugat dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dikerjasamakan, dengan rincian Penggugat dalam bentuk dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Tergugat I dalam bentuk dana sebesar Rp. 1.315.500.000.- (satu milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah, dan untuk Nisbah Bagi Hasil yaitu 97, 69 % untuk Para Tergugat sedangkan 2, 31 % untuk Penggugat ; -----
3. Bahwa Jangka Waktu Akad selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2015; -----
4. Bahwa Tergugat wajib melaksanakan angsuran secara tertib dan teratur setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan penggunaan Pembiayaan Rekening Koran Muamalat oleh Para Tergugat dalam 12 kali angsuran ;---
5. Bahwa untuk pertama kalinya angsuran dibayarkan pada tanggal 28 April 2014 dan selanjutnya angsuran dibayarkan setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) dari bulan yang bersangkutan dan terakhir tanggal 28 April 2015 harus lunas ;-----
6. Bahwa apabila Para Tergugat tidak membayar tepat waktu sesuai dengan tanggal angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ; -----
7. Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja; -----

8. Bahwa sejak bulan Mei 2015 Para Tergugat selalu menunggak angsuran sehingga per 14 Agustus 2015 sisa pokok Pembiayaan Rekening Koran Muamalat sebesar Rp. 599.921.978,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan tunggakan bagi hasilnya sebesar Rp. 39.428.205,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah) ; -----
9. Bahwa atas kejadian tersebut pada posita 8, kemudian Penggugat melayangkan Surat Pemberitahuan tanggal 4 Maret 2015, Surat Teguran tanggal 16 Maret 2015, dilanjutkan Surat Peringatan I tanggal 30 Maret 2015, Surat Peringatan II tanggal 10 April 2015 dan Surat Peringatan III tanggal 21 April 2015 ; -----
10. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat untuk bisa menyelesaikan kewajibannya namun sampai gugatan ini diajukan tetap tidak bisa ; -----
11. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut pada posita 8, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah sisa kewajiban yang terdiri sisa pokok pembiayaan dan margin/keuntungan Bank kepada Para Tergugat secara seketika dan sekaligus (Akad Pasal 12) ; -----
12. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 8, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat karena telah menunggak membayar angsuran sebanyak 4 (empat) bulan, (Akad Pasal 12 ayat (1) dan (4)) ; -----
13. Bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini menggunakan jasa Advokat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) seluruh biaya jasa Advokat dibebankan kepada Tergugat ; -----
14. Bahwa akibat perbuatan cidera janji / wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Muamalat Nomor : 23, yang perinciannya per 14 Agustus 2015 sebagai berikut:-----
Pokok Pembiayaan PRK Muamalat Al Musyarakah : Rp. 599.921.978

Tunggakan Bagi Hasil : Rp. 39.428.205
Biaya Jasa Advokat (Akad Pasal 7 ayat (2)) : Rp. 50.000.000
Total Kewajiban Tergugat sebesar : Rp. 689.350.183

15. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik Tergugat yaitu barang tetap yang dalam hal ini sebagai jaminan pembiayaan tersebut berupa :-----

a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 78 tanggal 31 Januari 1981, luas tanah 617 M2 dan luas bangunan total 542 M2, Surat Ukur tanggal 31 Januari 1981 Nomor : 2687/1980, atas nama Tergugat I dan Tergugat II, terletak di Jalan Masjid Desa Kutasari RT. 06 / RW. 03, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah; -----

b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 01768 tanggal 1 Desember 2011, luas tanah 308 M2 dan luas bangunan total 160 M2, Surat Ukur tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 00136/Wirasana/2011, akan tetapi dalam Sertifikat tertulis KHOERUDIN (Paman Tergugat), terletak di Jalan Ketuhu No. 33 RT. 02 / RW. 03, Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, telah diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 24 Mei 2013 Nomor : 678/2012, dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02934/2013 tanggal 11 Juli 2013. -----

16. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat telah tidak datang

menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya dan menurut Berita Acara Panggilan tanggal 22 September 2015 Nomor : 1458/Pdt.G/2015/PA.Pbg yang dibacakan di sidang, para Tergugat telah pindah alamat ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan bahwa Tergugat sekarang telah pindah alamat lalu Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri dan atas hal itu Penggugat menyatakan mencabut surat Gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 (1) R.V. sehingga gugatan pencabutan perkara nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Pbg. harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register induk perkara dan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 521000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan dijatuhkan di Purbalingga pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1437 H., oleh Kami H. Hasanuddin, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Syamsul Falah, MH. dan Titi Hadiah Milihani, SH. sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Siti Amanah, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Ketua

ttd

H. Hasanuddin, SH.,MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syamsul Falah, MH.

Hakim Anggota

ttd

Titi Hadiah Milihani, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Amanah, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 430 000
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 521.000